



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2017/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi listrik, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Juni 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2017/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 9 Oktober 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 563/28/X/1999 tanggal 9 Oktober 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Tegalrejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 1 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Jl. Candi Renggo Singosari Kabupaten Malang selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Jl. Simpang Gajakan III/12 Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 2 tahun 2 bulan ;, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. ANAK I, umur 5 tahun  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
b. ANAK II, umur 3 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2000, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke rumah orang tua Termohon;
  - c. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
  - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;;
4. Bahwa Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon pernah melempar Pemohon dengan uang yang telah diberikan oleh Pemohon dan bahkan Termohon telah berkali-kali minta cerai kepada Pemohon ;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2003, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1.tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan  
oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, namun demikian ia mengajukan gugatan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak Rp. 750.000,- setiap bulan hingga anak dewasa dan nafkah iddah serta mutah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Termohon tersebut Pemohon menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberi nafkah 2 orang anak Rp. 400.000,- dan nafkah iddah serta mut'ah Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : 563/28/X/1999 Tanggal 09/10/1999;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Purn. TNI-AL, tempat kediaman di Kota Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Tegalrejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 1 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Jl. Candi Renggo Singosari Kabupaten Malang selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Jl. Simpang Gajakan III/12 Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 2 tahun 2 bulan ; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya mereka pisah rumah selama 1 tahun, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
3. Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kab. Malang; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Tegalrejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 1 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Jl. Candi Renggo Singosari Kabupaten Malang selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Jl. Simpang Gajakan III/12 Kecamatan Blimbing Kota malang selama 2 tahun 2 bulan ; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah tempat tinggal yang akibatnya mereka pisah rumah selama 2 tahun;
3. Baha saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah menjadi petunjuk bahwa perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa atas Permohonan ijin cerai talak dari Pemohon, Termohon telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan tersebut diatas;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain karena Termohon tidak terima terhadap pemberian nafkah Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon sering cemburu pada Pemohon dan Termohon tidak mau menghargai Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga para pihak tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan dicerai oleh Pemohon namun Termohon telah menuntut nafkah iddah tapi tidak menyebutkan nominalnya, sedangkan Pemohon telah sanggup untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,- berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon patut untuk dihukum membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Termohon juga menuntut mut'ah kepada pemohon meskipun meskipun putusan.mahkamahagung.go.id tidak menentukan jumlahnya, namun Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Termohon menyetujui pemberian tersebut berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut untuk dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon telah menuntut nafkah 2 orang anak kepada Pemohon sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon sanggup membayar nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan dan Termohon menyetujui atas kesanggupan Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon patut untuk dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak kepada Termohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - a. nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - c. Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1426 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Panggilan    | : Rp. 80.000,- |
| 3. Materai            | : Rp. 6.000,-  |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 5. LAPP               | : Rp. 35.000,- |

Jumlah                      Rp. 197.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)